

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KURATOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

#### **A. Tinjauan Umum Kepailitan**

##### **1. Pengertian Kepailitan, Dasar-dasar Hukum Kepailitan, dan syarat-syarat untuk dinyatakan Pailit**

Istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “lefaili”. Kata kerja “failir” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “to fail” dengan arti yang sama, dalam bahasa latin disebut “faillure”. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “bankrupt” dan “bankruptcy”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Situmorang, Victor M dan Hendri soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18-19

Kepailitan menurut Bernadette Waluyo adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>33</sup>

Menurut Black Henry Campbell, pailit adalah apabila seseorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Rachmadi Usman Kepailitan adalah Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.<sup>35</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua krediturnya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Bernadette Waluyo, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cv. Mandar maju, Bandung, 1999. hlm.1

<sup>34</sup> Isis Ikhwansyah (et.al.), *Hukum kepailitan analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan*, cv. Keni media, Bandung, 2012, hlm.21

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.12

<sup>36</sup> Fred B.G Tumbuan, 2004, *Op.Cit*, hlm. 125

- b. Kepailitan adalah sita umum atas barang–barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.<sup>37</sup>
- c. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi– bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing– masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdapat di pasal 1 angka 1 menjabarkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan Menurut Profesor Radin<sup>39</sup>, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan hak–hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari

---

<sup>37</sup> J.B. Huizink, *Insolventie*, Cet. 1., Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 8.

<sup>39</sup> Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Robert L.Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Ibid.*, p.2., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 2.

kepentingan masing – masing kreditor. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama – sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara<sup>40</sup>.

Dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dikemukakan mengenai beberapa factor-faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan–kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya

---

<sup>40</sup>Soekan Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. ed. “Proceedings 2002 Undang-undang No.5/1999 dan KPPU”. Cet: I. Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan, Jakarta, 2003. hlm. xx.

perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri. selain itu menurut Fred B.G Tumbuan tujuan dari kepailitan untuk pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. sedangkan menurut parwoto wignjosumarto undangundang kepailitan dimaksud sebagai salah satu sarana hukum bagi penyelesaian secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Sutan Remy Sjahdeini<sup>41</sup> menyatakan bahwa tujuan – tujuan dari hukum kepailitan adalah :

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 29-31

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan–tagihannya terhadap debitor.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing – masing). Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang – utangnya setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta

kekayaannya selesai. Untuk debitor yang nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang – utangnya kepada para kreditornya tersebut, tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang–utang tersebut.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Kemudian dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>42</sup> Di Indonesia pengaturan mengenai kepailitan sudah lama ada yaitu dengan berlakunya

Faillissements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Akan tetapi, karena permasalahan ini kurang populer sehingga saat itu jarang sekali kasus kepailitan muncul ke permukaan.<sup>43</sup> Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami

---

<sup>42</sup> Syahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002., hlm.25

<sup>43</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23

penyempurnaan karena dianggap tidak dapat memadai terhadap situasi pada masa sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 pemerintah kembali mengadakan penyempurnaan terhadap peraturan ini yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

a. Permohonan dari debitor (perorangan).

- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Surat tanda bukti diri (KTP) suami/isteri yang masih berlaku.
- 5) Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir.
- 6) Daftar asset dan tanggung jawab.
- 7) Neraca pembukuan terakhir .



b. Permohonan dari debitor

- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 5) Putusan sah rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir.
- 6) Neraca keuangan terakhir.
- 7) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
- 8) Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga.

c. Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi).

- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 5) Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan

pernyataan pailit.

- 6) Neraca keuangan terakhir.
  - 7) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
- d. Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - 2) Surat tugas/surat kuasa.
  - 3) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
  - 4) Surat kuasa khusus.
  - 5) Akta pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
  - 6) Surat perjanjian utang.
  - 7) Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
  - 8) Neraca keuangan terakhir.
  - 9) Daftar asset dan tanggung jawab.
  - 10) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
- e. Permohonan dari kreditor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam).
- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
  - 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.

- 3) Surat kuasa khusus.
- 4) Akta pendaftaran perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- 5) Surat perjanjian utang.
- 6) Perincian utang yang tidak dibayar. 7) Nama serta alamat masing-masing debitor
- 8) Tanda kenal diri debitor.
- 9) Nama serta alamat mitra usaha.
- 10) Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing).<sup>44</sup>

Dari bunyi Pasal 11 ayat (1) perihal kasasi, Pasal 14 ayat (1) perihal peninjauan kembali, dan Pasal 295 ayat (1) perihal peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :  
Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”.

---

<sup>44</sup> Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 3-5.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :  
“terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”.

Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :  
“terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

## **2. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan Pailit dan Pihak- pihak yang terkait dengan perkara pailit**

Sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, debitor dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang atau badan pribadi
- b. Debitor yang telah menikah
- c. Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, dan perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan. Mengenai tanggung jawab pengurus perseroan dalam kepailitan, maka berlakulah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa organ PT yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mewakili PT adalah Direksi.

d. Harta warisan

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a) utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b) pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Pasal 144177 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan dalam kepailitan harta warisan atau harta peninggalan tidak dikenal atau tidak berlaku adanya perdamaian kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

Adapun pihak yang Terkait dengan Perkara Pailit antara lain, yaitu :

1. Pemohon Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif mengajukan permohonan pailit atas debitor ke pengadilan.<sup>45</sup> Dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan bahwa permohonan pailit dapat dimintakan oleh beberapa pihak, yaitu:

- a. Debitor atas permohonannya sendiri (*voluntary petition*);
- b. Kreditor;
- c. Kejaksaan Atas nama untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal ; dan
- f. Menteri Keuangan.

## 2. Termohon Pailit

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa yang dapat diajukan atau dimohonkan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## 3. Hakim Pengawas

Dalam kepailitan, kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada

---

<sup>45</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004, hal. 77.

bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator. Diperlukan peranan Hakim Pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.” Ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pasal 65 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pun menjelaskan bahwa tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

#### 4. Kurator

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, “Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan memberikan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.”

Kurator diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor, akan tetapi apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan permohonan pengangkatan kurator, maka balai harta peninggalan bertindak

selaku kurator. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

### **3. Berakhirnya Kepailitan**

Berakhirnya kepailitan menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Adanya pencabutan kepailitan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, harta pailit yang tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan niaga atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan pencabutan tersebut wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sekalipun tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang namun secara logika hukum dengan putusan pencabutan kepailitan tersebut maka berakhirilah kepailitan debitor. Pencabutan kepailitan tersebut maka berakhir pula kekuasaan kurator untuk mengurus kekayaan debitor dan



selanjutnya debitor berwenang kembali mengurus harta kekayaannya seperti sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>46</sup>

Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya pencabutan putusan pernyataan pailit tidak dapat diajukan rehabilitasi. Pencabutan putusan pernyataan pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

## 2) Terjadinya perdamaian

Menurut ketentuan Pasal 166 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Perdamaian yang diajukan oleh debitor menurut Sutan Remy Sjahdeini merupakan salah satu jalan bagi debitor pailit untuk dapat mengakhiri keadaan pailit sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka berakhirilah kepailitan yang bersangkutan. Berakhirnya kepailitan maka debitor dapat kembali mengelola perusahaannya atau asset-asetnya seakanakan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Akan tetapi, debitor harus senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang

---

<sup>46</sup> *Idem*, hlm.443

ditentukan di dalam perjanjian perdamaian tersebut.<sup>47</sup> Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya perdamaian kemudian dapat diajukan rehabilitasi.

Berakhirnya kepailitan karena adanya perdamaian menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

3) Telah dilakukannya pembagian harta pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka segera setelah dilakukannya pencocokan piutang kreditor kemudian dibayarkannya piutang para kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kepailitan dianggap berakhir. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan telah dilakukannya pembagian harta pailit kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena telah dilakukannya pembagian harta pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

---

<sup>47</sup> *Idem*, hlm.415

Telah dilakukannya pembagian harta pailit dalam hal kepailitan orang yang telah meninggal Sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau beberapa kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a) Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

## **B. Kurator dalam Kepailitan**

### **1. Pengertian Kurator, Persyaratan untuk menjadi kurator, dan**

#### **Pengangkatan kurator**

Pada masa berlakunya peraturan kepailitan pada zaman belanda, hanya balai harta peninggalan saja yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit bukan hanya balai peninggalan saja, melainkan dapat untuk menunjuk kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan bahwa kurator adalah

balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.

Dalam hal penanganan perkara pailit, tidak semua orang dapat bertindak sebagai kurator. Yang dapat bertindak sebagai kurator dalam perkara pailit ini harus memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 70 ayat 2 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili diindonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup dan ntanggung jawabnya dibidang hukum dan peraaturan perundang-undangan.

Sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Untuk melindungi kepentingan debitor pailit atau pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan debitor pailit dalam putusan pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menunjuk kurator sebagai pihak yang akan melaukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk menjadi seorang kurator, seseorang harus memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 tahun

2005 menyatakan Syarat-syarat untuk didaftarkan sebagai kurator dan pengurus, yaitu :

- a. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- e. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- f. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- h. Membayar biaya pendaftaran ;
- i. Memiliki keahlian khusus.

Bila syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka seseorang dapat mengajukan permohonan sebagai kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Notaris;
- b) Fotokopi ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
- c) Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;
- d) Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e) Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- f) Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaries;
- g) Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitur pailit;
- h) Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
- i) Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- j) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal yang

terdiri atas:<sup>49</sup>

- 1) laporan pendahuluan;
- 2) laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
- 3) laporan akhir;

Setiap kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator, dan atau arbiter.<sup>50</sup>

Putusan Pengadilan Niaga yang membuat seorang debitor menjadi debitor pailit membawa konsekuensi hukum, yaitu seseorang debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara, kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Kurator merupakan pihak yang berwenang dan juga berkepentingan untuk melakukan pengurusan persoalan debitor dan kreditor tersebut.

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-undang dan pula telah memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ( AKPI ) menyebutkan bahwa kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit

---

<sup>49</sup> Ibid., Pasal 13 ayat (1) dan (2)

<sup>50</sup> Ibid., Pasal 15

dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Setiap putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>51</sup> Sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* didalamnya, kurator haruslah independen. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri, maka dari itu kurator harus berpihak kepada hukum.

Jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada. kurator terdahulu wajib :

- 1) Menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporanlaporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
- 2) Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta

---

<sup>51</sup> M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, cet. ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.108.



diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.

- 3) Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

## **2. Tugas dan kewenangan kurator dan Batasan kewenangan Kurator**

Kurator mempunyai tugas utama untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Jerry hoff menjelaskan bahwa tujuan dari kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>52</sup> Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik baagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ koporasi dari debitor perusahaan, Jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, maka ia memounyai kewajiban untuk mempersiapkan menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hal.66

<sup>53</sup> *Ibid*

Kurator dalam menjalankan tugas dan juga kewenangannya haruslah memilih secara teliti berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertama, kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas, misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar, tugas dari seorang kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus

---

<sup>54</sup> Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya “kurator /pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan kritis”, Jakarta, 30-31 juli 2002.

samasama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dari keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- b. Metadata, melakukan penelitian asset dari debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguatkan tagihan-tagihan yang dimaksud.

Kurator dalam hal ini harus mempertahankan nilai kekayaan debitor dan melindungi keberadaan kekayaan debitor tersebut. Sebelum melakukan tindakan yang diluar kewenangannya kurator harus meminta persetujuan kepada hakim Pengawas.

Tugas kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

- a. Kurator ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Berdasarkan pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita negara republic Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat dan pekerjaan debitor;

- 2) Nama hakim pengawas;
  - 3) Nama, alamat dan pekerjaan kurator;
  - 4) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
  - 5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan :
- 1) Meminta nasihat dari panitia sementara kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap.
  - 2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia kreditor.
  - 3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor.
  - 4) Meminta pendapat panitia, sebelum mengajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.
  - 5) Menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor.
  - 6) Menghadiri rapat kreditor.
  - 7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit.
  - 8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit,

- d. Kurator wajib segera membedakan seluruh harta kekayaan debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan harta debitor sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitor, kreditor dan sumber lainnya yang akurasinya dapat dipercaya.

Tahap kedua yaitu pemberesan harta pailit. Setelah harta debitor pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan udaha debitor dihentikan maka kurator mulai melakukan pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit dilakukan kurator dengan selalu memperhatikan nilai terbaik harta pailit pada waktu pemberesan.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- a. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- b. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- c. Memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sam sekali tidak dapat dibereskan.

- d. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

Apabila kurator telah melakukan pengurusab dan juga pemberesan harta pailit maka kurator harus membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pada setiap waktu menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, hakim pengawas memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit habis terjual. Dalam hal ini harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:<sup>55</sup>

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator)
- b. Nama-nama para kreditor
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan
- d. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang.

Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada suatu perkara pailit untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan atau izin melalui hakim pengawas, kurator wajib memperhatikan Undang-undang yang berlaku. Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan

---

<sup>55</sup> Marjan Pane, *Segi-segi Praktis dan peranan kurator dan pengurus*, Makalah disampaikan di Jakarta, mei 2001

perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah sejauh mana perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya kurator memiliki kewenangan yang sangat luas, akan tetapi tugas kurator diawasi oleh hakim pengawas. Kurator dalam melakukan tugasnya pun harus mendapatkan izin dari hakim pengawas. Batasanbatasan kewenangan kurator adalah :

- a. Untuk dapat menghadap di hadapan pengadilan niaga dalam semua perkara yang menyangkut budel pailit kurator harus mendapatkan persetujuan hakim, kecuali dalam hal :
- 1) Pencocokan piutang;
  - 2) Penyelesaian perjanjian sewa menyewa;
  - 3) Penyelesaian perjanjian timbal balik;
  - 4) Penyelesaian soal perburuhan;
  - 5) Penyerahan barang yang diagunkan kepada kurator.

Apabila dalam hal ini izin tidak diberikan dari hakim pengawas kepada kurator, terhadap tindakan hukum kurator dihadapan pengadilan tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan kurator tersebut.

- b. Melakukan penyegelan atas harta pailit dengan alasan untuk mengamankan harta pailit ( Pasal 99 ayat 1 undang-undnag nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ).
- c. Kurator wajib memperoleh persetujuan panitia kreditor untuk melakukan usaha debitor dan jika belum diangkat panitia kreditor, kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas ( Pasal 104 undang-undnag nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang).